



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
REJANG LEBONG NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota, bahwa Satuan Tugas Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dibentuk dan diangkat oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Rejang Lebong.

Mengingat : 1. Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

- Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana terlampir dalam Keputusan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana disebut dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Curup
pada tanggal 08 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG,

ttd.

UJANG MAMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
Dan Hukum,

Arpa

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 19
TAHUN 2025

TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG
LEBONG NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS
PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
REJANG LEBONG

PERUBAHAN TIM SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM (TUGAS)	PERUBAHAN (TUGAS)
1	UJANG MAMAN, S.Sos	KETUA KPU	PENGARAH	PENGARAH
2	BUYONO, S.Pd.	ANGGOTA KPU	PENGARAH	PENGARAH
3	EIIS PURWANTI, S.P	ANGGOTA KPU	PENGARAH	PENGARAH
4	FERDIANSYAH, S.H.,M.H	ANGGOTA KPU	PENGARAH	PENGARAH
5	MUHAMMAD ANAS KHALIQ, S.Pd.	ANGGOTA KPU	PENGARAH	PENGARAH
6	NOPRIDHO IKHSAN, S.IP	SEKRETARIS KPU	PENANGGUNG JAWAB	PENANGGUNG JAWAB
7	DEDI DORES ISMARIANTO, S.H	PEJABAT FUNGSIONAL	ANGGOTA	ANGGOTA
8	NURDIA NINGSIH, S.IP	PEJABAT FUNGSIONAL	OPERATOR	ANGGOTA
9	ARPAI, SHI	KASUBBAG TPPH	KETUA	KETUA
10	RIKO SAPUTRA, S.E	KASUBBAG KUL	ANGGOTA	ANGGOTA

11	MUHAMAD FADLI, A.Md	KASUBBAG RENDATIN	ANGGOTA	ANGGOTA
12	NOPERI IKHSAN, S.H	KASUBBAG PARMAS DAN SDM	ANGGOTA	ANGGOTA
13	WINDA WULANSARI	STAF KUL	ANGGOTA	ANGGOTA
14	DEWI KARTIKA APRIANI S.Akt	STAF PARMAS DAN SDM		TIM KERJA (PENGGANTI KEMAS AMIR HAMZAH)
15	MUHAMMAD MELLANO ANANTATIA, S.Kom	STAF KUL		TIM KERJA (PENGGANTI NYIMAS AYU YULIANTI)
16	SARI RAMADHANI, S.H	STAF TPPH		OPERATOR


Ditetapkan di Curup
pada tanggal 08 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG,

ttd.

UJANG MAMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
Dan Hukum,



Arpa